

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 445/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Unilever IP Holdings B.V.**, berkedudukan di Netherland, yang beralamat di Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya Daru Lukiantono S.H., yang beralamat di Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt.35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Mei 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan



pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024029587 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 20 Februari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024029587 tertanggal 20 Februari 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap keputusan penolakan tetap Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas permohonan

pendaftaran merek  MOLTO PARFUM BOOST atau dengan agenda nomor DID2024029587 yang dimohonkan pada tanggal 2 April 2024 dalam kelas 3, dimana permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pada kelas 3 dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar atas nama pihak lain dengan nomor: IDM001171013 kelas 3, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 14 Februari 2025; permohonan banding ini diajukan masih dalam waktu paling lambat 90 hari kerja terhitung dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan atau dalam ini pada tanggal 26 Juni 2025;

2. Pemohon Banding menerima surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 14 Februari 2025 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal tersebut

yang menyatakan bahwa merek  nomor permohonan DID2024029587 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013, untuk barang sejenis;

3. Bahwa pemohon banding mengajukan unsur **Perfume Booster** yang dimohonkan pada tahun 2020 dengan agenda nomor DID2020000829 untuk jenis barang di kelas 3 tanggal 7 Januari 2020 atau jauh sebelum tanggal penerimaan permohonan merek **PERFUME BOOST** dengan nomor DID2022035586 atau terdaftar dengan nomor IDM001171013 atas nama PT Wings Surya untuk jenis barang di kelas 3; terhadap permohonan merek tersebut ditolak dengan alasan merek tersebut berkaitan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

4. Bahwa sepatutnya Komisi Banding Merek menyatakan klien kami sebagai pemilik

sah yang beriktikad baik atas merek  atau MOLTO PARFUM BOOST karena telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek **PERFUME BOOSTER** dan mempromosikan merek MOLTO PARFUM BOOST pada platform Youtube tanggal 5 Mei 2022 atau jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran merek **PERFUME BOOST** atas nama PT Wings Surya, yakni pada tanggal 25 Mei

2022; dengan demikian, merek  tidak sama dengan merek **PERFUME BOOST** dengan nomor DID2022035586 atau terdaftar dengan nomor IDM001171013 untuk barang sejenis di kelas 3;

5. Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan hormat memohon Komisi Banding Merek untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai, yaitu menerima permohonan banding dan mencabut penolakan tetap yang dikeluarkan oleh

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek  dengan agenda nomor DID2024029587 tertanggal 2 April 2024 untuk jenis barang di kelas 3;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek  tertanggal 20 Februari 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 untuk jenis barang dalam kelas 3 yaitu: *deterjen; sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; sediaan kondisioner kain; pelembut kain; sediaan pemutih; sediaan penghapus noda; sabun-sabun; sabun untuk mencerahkan tekstil; sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; pati cucian; sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 kelas 3;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat

Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 kelas 3, yaitu berupa: *cairan penghilang noda; sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; pemutih pakaian; parfum laundry; parfum; cairan pembersih; bahan-bahan dan sediaan pembersih; sediaan pembersihan serba guna; pembilas kain; penyegar kain untuk keperluan binatu; kondisioner kain; sediaan pembersihan untuk kain; produk sabun; sabun-sabun; sabun wangi; sabun cair untuk binatu; deterjen cucian; sabun deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; deterjen untuk keperluan binatu; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen cair standar; deterjen cair konsentrat; deterjen binatu untuk barangbarang keperluan bayi; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; deterjen; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; pewangi pakaian; pelicin pakaian; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelembut kain untuk penggunaan binatu; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; pelembut kain untuk kegunaan cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; pelembut kain konsentrat; standar pelembut kain; pelembut pakaian; deterjen untuk keperluan rumah tangga; sabun; sabun beraroma; wewangian; wangi-wangian; penyegar lemari pakaian;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 35 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 oleh Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 kelas 3 tersebut memiliki persamaan sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan; oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 kelas 35, diajukan oleh **Unilever IP Holdings B.V.**, berkedudukan di Netherland, yang beralamat di Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 kelas 3, atas nama PT AVIA AVIAN, beralamat di PT Wings Surya, beralamat di Jl. Kalisosok Kidul No.2, Surabaya, Indonesia 60175;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 kelas 3, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: DID2024029587	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001171013
	PERFUME BOOST

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024029587 terdiri dari unsur molto, unsur parfum boost, unsur logo, dan unsur lukisan; unsur molto merupakan unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur parfum boost menunjukkan tujuan penggunaan barang sehingga dapat dikategorikan berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan dan tidak memiliki daya pembeda; selanjutnya terhadap unsur yang dominan dan essensial tersebut dapat dibaca dan berbunyi molto;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM001171013 terdiri dari unsur parfume boost sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi parfume boost;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat persamaan pada unsur parfum boost dan parfume boost, namun unsur tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena unsur tersebut menunjukkan tujuan penggunaan barang sehingga dapat dikategorikan berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan dan tidak memiliki daya pembeda yang kuat sehingga kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur molto, yang mana unsur-unsur tersebut tidak mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara



Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024029587 dengan Merek **PERFUME BOOST** terdaftar dengan nomor: IDM001171013 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,



maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk seluruhnya di kelas 3;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding

dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan nomor permohonan: DID2024029587 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

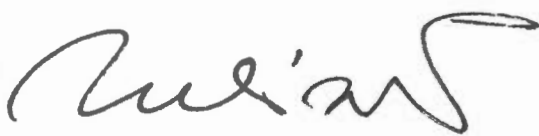
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

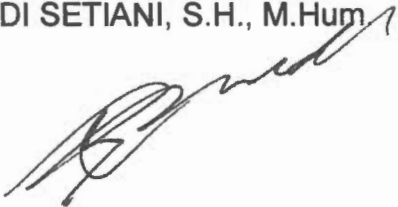
Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  dengan permohonan nomor: DID2024029587, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 3, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas PROF. DR. OK. SAIDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



PROF. DR. OK. SAIDIN, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
04 DEC 2025
Ketua,
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001

